

PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP KEWAJIBAN ZAKAT DI DUSUN SAREN DESA MUJING KECAMATAN NAWANGAN KABUPATEN PACITAN

Andri Nur Wicaksana
STAI Al-Fattah Pacitan

Keywords:

Community
Understanding,
Zakat
Obligations

Abstract

In the implementation of zakat, there is a gap that is very suitable for Muslim communities to carry out the Hajj which is greater than when implementing other pillars of Islam, for example, zakat. This is influenced by internal and external factors among Muslims themselves, including the lack of comprehensive knowledge and understanding of zakat law and the lack of application of zakat ritual values in social life. In this study, the "Qualitative" data type is used, which is data obtained by studying and making efforts and exploring phenomena in society as an objective data source in the field regarding the community's understanding of zakat obligations in Saren Hamlet, Mujing Village, Nawangan District, Pacitan Regency in improving understanding of harmony. The third Islam for the Muslim community in Saren Hamlet. The results of the research show that the perception of the Islamic community in Dusun Saren in general does not understand the meaning and purpose of zakat, they only think that the obligation of zakat is only an order but the benefit of people who give zakat is that it can purify our assets so that they are clean from all kinds of miserliness and stinginess..

Kata Kunci:

Pemahaman
Masyarakat,
Kewajiban Zakat

Abstrak

Dalam pelaksanaan zakat terdapat kesenjangan yang sangat cocok masyarakat muslim melaksanakan haji lebih besar ketimbang dengan pelaksanaan rukun Islam lainnya misalnya, zakat. Hal tersebut dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal umat Islam itu sendiri, diantaranya, pengetahuan dan pemahaman syariat berzakat belum komperensif serta kurangnya penerapan nilai-nilai ritual zakat dalam kehidupan kemasyarakatan. Dalam kajian ini digunakan jenis data "Kualitatif", adalah suatu data yang diperoleh dengan mengkaji dan upaya dan menggali fenomena dalam masyarakat sebagai sumber data secara objektif di lapangan tentang pemahaman masyarakat terhadap kewajiban zakat di Dusun Saren Desa Mujing Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan dalam meningkatkan pemahaman rukun Islam ketiga bagi masyarakat muslim di Dusun Saren. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi masyarakat Islam Dusun Saren pada umumnya belum memahahami apa arti dan tujuan zakat, mereka hanya beranggapan kewajiban zakat hanya sebatas perintah tetapi manfaat orang yang berzakat dapat mensucikan harta kita agar bersih dari segala macam sifat kikir dan bakhil.

PENDAHULUAN

Islam diyakini agama universal, tidak terbatas oleh waktu dan tempat tertentu Al-Qur'an menyatakan bahwa lingkup keberlakuan ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW adalah untuk seluruh umat manusia, dimanapun berada. Oleh karena itu, Islam seharusnya dapat diterima oleh setiap manusia diatas muka bumi ini, tanpa harus ada konflik dengan keadaan dimana manusia itu berada.

Konsep zakat pada dasarnya terbuka untuk dikembangkan pemahamannya sesuai dengan perkembangan zaman. Ijtihad mengenai zakat (kecuali yang ditunjuk nas secara tegas) dapat dilakukan oleh ulama. Aspek-aspek zakat seperti jenis barang, jenis profesi, presentase zakat, waktu pembayaran zakat dan lain-lain memungkinkan sekali dikembangkan dari yang dikenal selama ini. Kewajiban membayar zakat adalah kewajiban yang sangat penting bagi muslim. Bahkan Islam sangat menganjurkan kepada kaum muslimin untuk menjadi dermawan dalam membelanjakan setiap kekayaannya. Namun demikian dalam menjalankan kewajiban berzakat, kaum muslimin tetap harus cermat dan memastikan bahwa aset dan pendapatan yang dihitung tidak berlebihan, dalam arti, kewajiban pengeluarannya tidak berkurang (Asnaini, 2008).

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan dan pemberdayaan zakat di Dusun Saren Desa Mujing Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan dan untuk mengetahui upaya-upaya apa yang harus dilakukan agar pemahaman masyarakat membangun kesadaran untuk mengeluarkan zakat. Ditemukan beberapa hasil penelitian maupun literatur yang relevan dengan penelitian ini di antaranya: *pertama*, Muhammad Abduh Sulaiman, alumni UMI penelitian skripsi tahun 2010 yang berjudul "*Implementasi Sistem Pengumpulan Zakat menurut UU. RI No.38 tahun 1999 di Kabupaten Wajo*". Mengungkapkan bahwa dalam masyarakat masih memiliki persepsi bahwa keberadaan zakat itu merupakan semata-mata institusi keagamaan, karena kedudukan tersebut masyarakat lebih cenderung menyerahkan langsung kepada "mustahiq" sehingga dapatlah dinyatakan bahwa persepsi masyarakat memandang zakat, semata-mata sebatas

Riwayat Artikel: Diterima: 10-04-2022, Disetujui: 24-05-2022, Diterbitkan: 07-06-2022

institusi keagamaan (masalah ibadah semata), turut berpengaruh terhadap pelaksanaannya UU. RI. No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan dan pendayagunaan zakat. Kesamaan terletak pada persepsi masyarakat bahwa keberadaan zakat itu merupakan semata-mata institusi keagamaan. Perbedaannya adalah tempat terjadinya kasus penelitian, dimana lokasi tentu memiliki perbedaan sosial geografis (Sulaiman,2010).

Kedua, Ali Parman, penelitian tahun 2007 yang berjudul “*Ketaatan Berzakat*” (Telaah Hukum Islam dan Implikasinya Terhadap Manajemen Zakat di Kota Makassar) dengan hasil bahwa persepsi masyarakat kota makassar masih lemah sehingga perlu usaha untuk meningkatkan kualitas pengetahuan *muzakki*, demikian pula dimensi perilaku taat masyarakat Kota Makassar perlu peningkatan agar ketaatan lebih berkualitas. Kesamaan terletak pada lemahnya pemahaman masyarakat terhadap kewajiban zakat sehingga perlu usaha untuk meningkatkan kualitas pengetahuan muzakki. Perbedaannya adalah tempat terjadinya kasus penelitian, dimana lokasi tentu memiliki perbedaan sosial geografis (Parman, 2007).

METODE

Pendekatan penelitian bertujuan untuk merumuskan konsepsi pemahaman dan implementasi ajaran zakat dalam meningkatkan kinerja para pengelola zakat, sehingga masyarakat muslim dengan sendirinya sadar akan kewajiban dalam membayar zakat sebagai kewajiban orang beragama. Kaitannya juga tercakup didalamnya. untuk metode pendekatan psikologis juga digunakan karena orientasi penelitian ini adalah tingkat pemahaman masyarakat terhadap pelaksanaan zakat di Dusun Saren dan pengaruhnya terhadap pengamalan ajaran Islam merupakan syarat mutlak dalam meningkatkan kesejahteraan umat. Sedangkan dalam metode pendekatan sosio kultural, juga digunakan karena sesuai dengan kenyataannya, tingkat pemahaman masyarakat Saren terhadap pelaksanaan zakat diperhadapkan oleh berbagai persoalan pemahaman keagamaan dan kebudayaan.

Dalam kajian ini digunakan jenis data “Kualitatif”, adalah suatu data yang diperoleh dengan mengkaji dan upaya dan menggali fenomena dalam masyarakat sebagai sumber data secara objektif di lapangan tentang pemahaman masyarakat terhadap kewajiban zakat di

Riwayat Artikel: Diterima: 10-04-2022, Disetujui: 24-05-2022, Diterbitkan: 07-06-2022

Dusun Saren Desa Mujing Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan dalam meningkatkan pemahaman rukun Islam ketiga bagi masyarakat muslim di Dusun Saren.

Penelitian ini membahas tentang tingkat pemahaman masyarakat terhadap pelaksanaan zakat di Dusun Saren, maka metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan teologis normatif, filosofis, paedagogis, psikologis, dan sosio cultural (Hasibuan Ahnad Supardi, 2012). Penonjolan metode-metode pendekatan seperti yang telah disebutkan, sangat relevan dalam pembahasan tentang peranan pengelola zakat dalam memberdayakan potensi zakat di Dusun Saren dan pengaruhnya terhadap peningkatan pemahaman ajaran zakat pada masyarakat muslim Saren.

Dalam rangka pengumpulan data, kehadiran peneliti sangatlah dibutuhkan, maka peneliti akan terjun langsung ke lapangan sebagai instrumen utama (main instrument) sekaligus pengumpul data, karena ia menjadi segalanya dari keseluruhan proses penelitian dimana ia merupakan perencana, pelaksana, pengumpul data, penganalisis data, penafsir data dan pada akhirnya ia menjadi pelopor dari hasil penelitiannya.

Bahwasanya kehadiran peneliti sangat dibutuhkan sebagai instrumen utama demi kelancaran penelitian, sehingga dalam hal ini peneliti berusaha berinteraksi langsung dengan subyek penelitiannya dalam proses pengumpulan data secara ilmiah, tidak menonjol dan dengan cara yang tidak memaksa. Peneliti merealisasikan dengan mengamati dan berdialog secara langsung dengan beberapa pihak dan elemen terkait.

Selain itu dalam penelitian ini, status peneliti diketahui oleh obyek atau informan, sehingga diharapkan dalam proses penelitian dapat berjalan baik tanpa ada hambatan-hambatan karena adanya keterbukaan antara peneliti dengan obyek atau informan. Adapun kehadiran peneliti dimulai dengan meminta izin terlebih dahulu, kemudian mengadakan observasi untuk memahami latar belakang masyarakat Dusun Saren Desa Mujing Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan, selanjutnya mengcrosscheck penjadwalan guna sinkronisasi dalam rangka melakukan pengumpulan data dengan para narasumber.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran pelaksanaan zakat di Dusun Saren Desa Mujing Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan

Suatu upaya yang baik tidak selamanya dapat dilakukan dengan mudah, akan tetapi bukan berarti tidak dapat dilakukan, artinya faktor penghambat dapat diyakini pasti ada tetapi potensi dukungan sebagai peluang yang dapat memudahkan pelaksanaan program yang baik tersebut pasti juga dapat diupayakan. Oleh karena itu kajian berikut ini akan menganalisis berbagai faktor yang akan menjadi hambatan terlaksananya penetapan manajemen pelaksanaan zakat yang baik.

1. Faktor Pendukung

Faktor pendukung terhadap pelaksanaan zakat terorganisir adalah Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2011 sebagai Undang-undang zakat yang baru menjadi instrumen dasar yang memberi peluang keterlibatan Negara terhadap pelaksanaan zakat. Faktor tersebut merupakan faktor pendukung utama yang memberi peluang agar pelaksanaan zakat secara terorganisir dengan manajemen modern dapat terlaksana sehingga benar-benar dapat menjadi salah satu upaya yang harus disikapi oleh pemerintah sebagai sebuah potensi dalam rangka memberikan kesejahteraan kepada warga masyarakatnya.

Faktor pendukung selanjutnya adalah sebagaimana data yang telah dikemukakan pada bagian terdahulu bahwa penduduk muslim yang ada di Desa Mujing berjumlah 7.504 jiwa adalah penduduk produktif yang bekerja diberbagai lapangan profesi. Meskipun data yang terinventaris di kantor kementerian Agama RI Kecamatan Nawangan hanya 1.128 orang sebagai *muzakki* yang terdiri atas 641 orang yang berprofesi sebagai PNS dan 487 orang sebagai masyarakat non PNS, akan tetapi ini merupakan suatu potensi yang dapat digali dan dikelola dengan baik, sehingga hal ini merupakan salah satu faktor pendukung tercapainya tujuan pelaksanaan zakat sebagai upaya pengentasan kemiskinan yang ada di Desa Mujing (Data KUA Nawangan, 2021).

Faktor pendukung lainnya adalah tersedianya media informasi yang mudah diakses antara lain jaringan televisi, baik lokal maupun nasional, bahkan siaran

Riwayat Artikel: Diterima: 10-04-2022, Disetujui: 24-05-2022, Diterbitkan: 07-06-2022

internasional, jaringan telepon baik lokal maupun seluler, jaringan internet yang telah diaskes di Desa Mujing, merupakan sarana pendukung yang memudahkan terjalannya komunikasi dalam menyampaikan pesan kepada masarakat untuk mensosialisasikan keberadaan, fungsi dan tujuan dibentuknya BAZ maupun LAZ sebagai institusi pelaksanaan zakat di indonesia.

Dalam struktur ketenagakerjaan dalam lingkungan Kementrian Agama RI terdapat tenaga penyuluh agama Islam, baik yang berstatus sebagai tenaga penyuluh profesional karena terangkat sebagai PNS, maupun tenaga penyuluh yang berstatus honorer dalam lingkungan Kementrian Agama RI merupakan salah satu faktor pendukung agar zakat yang berasal dari masyarakat muslim di Desa Mujing dapat terkelola dengan manajemen yang baik. Karena penyuluh agama Islam tersebut menjadi pioner dalam menyampaikan informasi, bimbingan, dan penyuluhan akan fungsi dan tujuan dikelolanya zakat melalui institusi BAZ sehingga dengan potensi zakat tersebut dilaksanakanlah program pengentasan kemiskinan khususnya di Desa Mujing.

Sarana dan prasarana berupa ruang dengan segala perabot didalamnya pada kantor Urusan Agama Kecamatan Nawangan yang dijadikan sebagai sekretariat pusat kegiatan pelaksanaan zakat di Kecamatan Nawangan termasuk faktor pendukung yang harus di perhitungkan. Disamping itu sarana perbankan pemerintah yang beroperasi di Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan juga termasuk salah satu faktor pendukung untuk kemudahan terjadinya transaksi keuangan, baik untuk pengumpulan maupun penyaluran zakat dengan segala program pengembangannya.

2. Faktor Penghambat

Berdasarkan observasi atau pengamatan langsung terdapat beberapa faktor yang tergolong sebagai hambatan pelaksanaan zakat diantaranya adalah:

- a. Keterampilan menghitung besaran kadar harta yang harus dikeluarkan sebagai zakat belum dipahami secara utuh dan menyeluruh.
- b. Pemahaman klasik bahwa lebih besar pahalanya apabila zakat diserahkan langsung kepada yang berhak menerimanya atau *mustahiq*, karena dijamin tepat sasaran.

Riwayat Artikel: Diterima: 10-04-2022, Disetujui: 24-05-2022, Diterbitkan: 07-06-2022

- c. Banyaknya pejabat Negara yang tersandung korupsi membuat sebagian besar warga masyarakat tidak percaya terhadap institusi yang diselenggarakan negara terkait pelaksanaan keuangan publik.
- d. Sosialisasi pemberlakuan UU Nomor 23 Tahun 2011 kepada masyarakat Dusun Saren belum menyeluruh.

Masyarakat yang tergolong *muzakki* masih memandang bahwa harta yang dikeluarkan sebagai zakat adalah harta mereka yang dijadikan santunan dan bantuan yang mereka berikan kepada fakir miskin, padahal kadar harta yang dikelurakan sebagai zakat hakikatnya bukanlah milik mereka tetapi haka tau milik kaum fakir miskin, sehingga menjadi kewajiban untuk diserahkan kepada yang berhak.

Upaya Membangun Kesadaran Masyarakat Membayar Zakat

Zakat merupakan salah satu sumber dana potensial yang dapat dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat. Dalam berbagai diskusi sering dikemukakan, zakat dapat menjadi salah satu solusi dalam pengentasan kemiskinan. Hidup miskin bukan berarti hanya hidup dalam kondisi kekurangan sandang, pangan, dan papan, tetapi juga berarti akses yang rendah terhadap berbagai sumber daya dan aset produktif yang sangat diperlukan untuk dapat memperoleh sarana pemenuhan kebutuhan- kebutuhan hidup yang paling dasar, seperti informasi, ilmu pengetahuan, dan teknologi.

Dalam Alquran, kewajiban mengeluarkan zakat disandingkan dengan kewajiban mendirikan shalat. Seharusnya, kesadaran umat Islam dalam menunaikan zakat beriringan dengan kewajibannya menegakkan shalat. Kesadaran inilah yang kurang terlihat di tubuh umat Islam saat ini.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, penulis menyimpulkan sebagaiberikut:

1. Praktik gadai yang terjadi di Desa Tokawi sangatlah sederhana dan mudah dibandingkan dengan transaksi lain, seperti melakukan pinjaman uang ke bank yang

Riwayat Artikel: Diterima: 10-04-2022, Disetujui: 24-05-2022, Diterbitkan: 07-06-2022

prosedurnya memerlukan waktu dan lumayan rumit, yang menyebabkan banyak pihak yang melakukan transaksi gadai ini. Dengan gadai ini pihak yang ingin meminjam uang cukup dengan mendatangi rumah yang ingin dipinjami uang, dengan menyerahkan pohon cengkehnya dan mengadakan perjanjian atau akad gadai antara kedua belah pihak, dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Apabila penggadai (*rahin*) sudah mampu menebus/membayar barang yang menjadi jaminan, maka *murtahin* berkewajiban mengembalikan barang jaminan kepada *rahin* kembali.

2. Ditinjau dari hukum Islam pelaksanaan gadai yang terjadi di Desa Tokawi Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan sudah sesuai dengan syariat Islam. Praktik gadai tersebut sudah memenuhi beberapa unsur diantaranya mendatangkan saksi dan ada barang yang dijadikan sebagai jaminan.
3. Kepada penggadai dan penerima gadai, selain kepercayaan dan saksi yang mereka miliki bersama, sebaiknya dalam bertransaksi gadai pohon cengkeh menggunakan catatan atau surat perjanjian yang diberi materai dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak sebagai bukti otentik jika terjadi perselisihan. Dalam melaksanakan akad gadai pohon cengkeh warga Desa Tokawi sebaiknya juga memberi batasan waktu/jatuh tempo supaya tidak ada pihak yang dirugikan dan diuntungkan yang bisa menyebabkan peselisihan diantara keduanya.

ss

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrachman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001.

Abdurrahman, *Hadis-Hadis Populer*, Surabaya: Pustaka Elba. 2009.

Al-Suyuthi Imam, *Khulafah Trikh, sejarah Penguasa Islam*, Jakarta: Pustaka alKautsar, 2001.

Arikunto Suharsimi, *Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2009.

Arikunto Suharsini, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.

Asnaini, *Zakat produktif dalam Prespektif Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008) h.

42

Asnaini, *Zakat produktif dalam Prespektif Hukum Islam* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Azwar Saifuddin, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2007).

Dakhoir Ahmad, *Hukum Zakat*, Surabaya: Aswaja Pressindo, 2015.

Riwayat Artikel: Diterima: 10-04-2022, Disetujui: 24-05-2022, Diterbitkan: 07-06-2022

- Didin Hafiduddin, *Zakat dalam perekonomian modern* Jakarta: Gema Insani. 2004.
- El-Madani, *Fiqih Zakat Lengkap*, Jogjakarta: DIVA Press, 2013.
- Hasbullah, *Dasar-Dasar Pendidikan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Hasibuan Ahnad Supardi, *Fiqih Zakat Praktis Pekanbaru*: Kantor Wilayah Kementerian Agama, 2012.
- Kartono Krtini, *Pengantar Metodologi Research Sosial*, Bandung: Mandar Maju, 1990.
- Kementrian Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara dan Penterjemah/Penafsir, 1971.
- M. Ali Hasan. *ZAKAT, Pajak Asuransi Dan Lembaga Keuangan (Masail Fiqhiyah II)*, Jakarta: PT Raja Gafindo Persada, 1996.
- Mardani, *Hukum Islam*, Bandung: PT. Citra Adiya Bakti, 2016.
- Muhammad Idrus, *Metode penelitaian Ilmu sosial*, Yogyakarta: PT. Gelora Aksara Pratama, 2009.
- Noeng Muhajir, *Metodologi penelitian kuantitatif* (Yoktarta: Rake Sarasin, 1996), h. 107